

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI - BAWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT

2018

PUTUSAN NOMOR : 004/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XI/2018, 78 HLM

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerima, memeriksa dan memutus Temuan/Laporan dari Penemu yaitu Riki Minarsah, Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung (Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga), atas pelanggaran administrasi Terlapor I Fajar Seftrian yaitu Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Dapil Sijunjung 1 Nomor Urut 7 dari Partai Amanat Nasional dan Terlapor II yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang tata cara, prosedur dan mekanisme pendaftaran pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sijunjung.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

: Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Perkara 004/ADM/BWSL-PROV.SB/Pemilu/XI/2018 tertanggal 09 November 2018 ini pada Pokok Laporan/Temuan terkait adanya pelanggaran administratif tentang tata cara, prosedur dan mekanisme Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, dimana Terlapor I tidak melampirkan surat keputusan pengunduran diri satu hari sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap, dan Surat Keputusan Nomor 29/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh Terlapor II. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat memutuskan : 1) Menyatakan mengabulkan Sebagian Temuan Penemu; 2) Memerintahkan kepada Terlapor I untuk melakukan perbaikan syarat calon dengan menyerahkan surat pengunduran diri; 3) Memerintahkan kepada Terlapor II untuk melakukan perbaikan syarat calon dengan menerima surat pengunduran diri ; 4) Memerintahkan kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk melaksanakan

putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah putusan ini dibacakan.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018.